

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Mangut Riadi^{1*}, Abang Zainudin^{2*}

^{1*} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: mangutinggarriadi@gmail.com

^{2*} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: abangzainudin8@gmail.com

Abstrak: Untuk melaksanakan pelayanan yang baik maka perlu adanya pengawasan BPD sehingga fungsi pengawasan BPD sangat penting artinya dalam pelaksanaan pembangunan desa sejak perencanaan sampai pengawasan. Selain itu pengawasan berfungsi menentukan efektif atau tidak perencanaan pembangunan yang dilakukan tersebut. Dengan demikian pengawasan BPD yang menjadi sasaran adalah pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Selanjutnya mekanisme pengawasan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan teknik pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPD yaitu mengawasi kinerja Kepala Desa dengan melakukan koordinasi dan komunikasi bersama Kepala Desa maupun sesama anggota BPD. Komunikasi dengan Kepala Desa dalam rangka mencari data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kepala Desa. Demikian juga jenis pengawasan yang dilaksanakan adalah secara langsung dan tidak langsung, pengawasan tidak langsung BPD menerima informasi dari masyarakat maupun laporan tertulis, tujuan pengawasan agar pelaksanaan tugas yang terdapat kekeliruan segera diperbaiki sehingga tidak terdapat penyimpangan.

Kata Kunci : Perencanaan; Pengawasan; Pembangunan.

PENDAHULUAN

Pembangunan dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat yang tinggal di kota, karena dengan adanya pembangunan akan membawa pada perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, itulah sebabnya bahwa pembangunan Desa menjadi tumpuan dan harapan bagi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik akan tercapai jika dilakukan dengan program pembangunan sesuai visi maupun misi suatu daerah baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat

desa, namun demikian visi dan misi di desa sampai saat ini belum nampak ke permukaan justru kecenderungan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya cenderung melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten, pada hal dalam lingkup yang lebih sempit pembangunan desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Desa, tetapi tidak bertentangan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten.

Selain itu bahwa pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga perencanaan pembangunan desa wajib

disepakati oleh warga masyarakat dengan menyampaikan aspirasi melalui badan permusyawaratan desa. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan desa khususnya dalam merencanakannya bukan hanya Kepala Desa dan perangkatnya, tetapi melibatkan masyarakat, sehingga hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam arti bahwa perencanaan pembangunan mutlak yang merencanakan adalah dari bawah (masyarakat desa) bukan perencanaan dari atas (Pemerintah Kabupaten) sementara Pemerintah Kabupaten menampung usulan pemerintah desa yang telah di bahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) di tingkat kecamatan. Sejalan dengan hal tersebut bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan dan program yang dilaksanakan kepala desa sehingga melalui program tersebut akan diketahui yang tercapai dan tidak, atau pun pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebab salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi kinerja Kepala Desa.

Pembangunan desa sangat penting eksistensinya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat UUD 1945 dan pasal 33

Undang-Undang tersebut, sebagai cerminan cita-cita bangsa Indonesia. Selain tujuan tersebut bahwa Pemerintah bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan makmur baik materil maupun spiritual.

Berangkat dari tujuan tersebut di atas, bahwa pelaksanaan pembangunan desa perlu menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat bukan hanya kepala desa dan perangkatnya sebagai mandat kepercayaan masyarakat desa tetapi memerlukan peran aktif masyarakat secara keseluruhan, oleh karena itu pengawasan pelaksanaan pembangunan desa perlu di awasi dan dikawal dengan baik sebab Pemerintah Pusat mengeluarkan dana untuk pembangunan desa menghabiskan anggaran milyaran rupiah melalui program Alokasi Dana Desa (ADD). Jadi anggaran tersebut bukan untuk Kepala Desa tetapi untuk pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa harus serius melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebagai fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa, namun demikian bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal, dilihat dari perencanaan pembangunan maupun penggunaan dana, masyarakat tidak mengetahui sasaran dan tujuan dari dana alokasi dana desa maupun dana yang diperoleh dari pendapatan asli desa (PADes) dengan berbagai argumen berdasarkan hasil pra penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum berfungsi

dengan baik sebagai pengawas kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan hal tersebut maka tantangan pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, beragam bentuk terutama berkaitan erat dengan budaya dan tradisi serta pola pikir masyarakat dalam menerima perubahan yang serba cepat, oleh karena itu, BPD sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat di tingkat desa harus mampu menjelaskan kepada masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya serta menjelaskan hasil pengawasan yang dilakukan selama satu tahun anggaran, penjelasan yang dimaksud tidak harus menjelaskan kepada masyarakat satu persatu karena ini menggunakan waktu yang cukup lama tetapi cukup menjelaskan bahwa pembangunan dan penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Selanjutnya untuk menghindari adanya persepsi yang berbeda maka BPD harus melaksanakan fungsi koordinasi dengan Kepala Desa dan perangkatnya agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan semua pihak, termasuk dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan bertujuan mencari kesalahan dan kelemahan Kepala Desa serta perangkatnya tetapi lebih kepada pelaksanaan aktivitas yang dapat dilaksanakan dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga

pengawasan bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran maupun pelayanan pada masyarakat.

Pengawasan diperlukan agar pemerintah desa dapat bekerja secara efisien, efektif, pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur desa dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan di desa menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat dipercaya oleh masyarakat desa. Pelaksanaan pengawasan ditingkat desa mutlak diperlukan, sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa pengawasan BPD belum berjalan secara maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut di atas, maka fungsi pengawasan, pada level pemerintahan desa perlu dibangun *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa yang direpresentasikan melalui kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa, tentunya hal ini dapat terwujud apabila BPD memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi. Namun demikian pengawasan yang dilakukan cenderung mengalami hambatan sebab BPD bukan hanya menjalankan fungsinya saja tetapi juga harus dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dengan tugas yang berat itu maka kecenderungan bahwa BPD sulit melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Faktor yang dinilai sebagai hambatan dominan yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh anggota BPD

perihal pelaksanaan tugas dan fungsinya serta faktor-faktor yang lain yaitu ketiadaan ruang privasi bagi para anggota BPD dan masih minimnya tunjangan yang diterimanya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlunya mengintensifkan bentuk-bentuk pembinaan dan pemberian keterampilan-keterampilan teknis kepada para anggota BPD. Dengan adanya kondisi ini maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan." Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder menggunakan teknik Wawancara, Observasi dan Studi dokumentasi. Subjek penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memahami serta mengetahui persoalan yang terjadi dilapangan khususnya ditempat, dimana penelitian itu dilaksanakan atau diteliti sehingga data-data yang diperlukan dapat diperoleh dengan baik. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah : Kepala Desa Sungai Sintang, Ketua BPD Desa Sungai Sintang, Kepala Kewilayahan/Dusun yang ada di Desa Sungai Sintang, dan Unsur Masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya bertujuan untuk: a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pasal 2 ayat (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun. Ayat (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa. Ayat (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. Oleh karena itu, maka Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Selanjutnya bahwa Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi : (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Widjaja (sebagaimana dikutip oleh Arenawati, 2016 : 79) bahwa : "Penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang di artikulasi dan diagresi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, Selanjutnya

penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.”

Dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu, (1) membahahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. ” Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa beban tugas anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan ini, merupakan tugas yang tidak ringan. Dengan demikian tugas yang di emban oleh BPD memerlukan keseriusan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu pengawasan kinerja Kepala desa yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa tidak hanya dibebankan kepada BPD tetapi semua unsur masyarakat yang ada diwilayah desa yang bersangkutan sehingga sejak proses perencanaan sampai menikmati hasil pembangunan masyarakat harus terlibat dan bertanggung jawab untuk mengawal kegiatan tersebut.

Pelaksanaan pengawasan perencanaan pembangunan desa dilakukan secara terbuka dan terarah sesuai program yang telah ditetapkan baik program pemerintah desa maupun

program pemerintah Kabupaten dilakukan secara sinkron sehingga tidak ada yang tidak berjalan dengan baik, jika tidak terlaksana dengan baik berarti terdapat kendala yang perlu diperbaiki, disinilah pentingnya pengawasan. Namun demikian dengan adanya pengawasan bukan berarti BPD mencari kelemahan dan kekurangan Kepala Desa, oleh karena itu Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, haruslah dapat melakukan kerja sama yang baik melalui penyelenggaraan musyawarah desa yang akan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain melaksanakan fungsi tersebut BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 32 menjelaskan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :a. Menggali aspirasi masyarakat ;b.Menampung aspirasi masyarakat;c. Mengelola aspirasi masyarakat;d.Menyalurkan aspirasi masyarakat; e.Menyelenggarakan musyawarah BPD; f.Menyelenggarakan musyawarah Desa; g.Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h.Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; i.Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;j.Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; k.Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan;l.Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala Desa dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan aktivitas Kepala Desa sebab pengawasan bertujuan agar aktivitas yang dilakukan dapat menjadi efektif dan efisien sehingga dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja Kepala Desa. BPD selain berfungsi mengawasi kinerja Kepala Desa juga sebagai anggota masyarakat yang kadang-kadang tugas sebagai BPD tidak dapat berjalan dengan baik karena itu di anggap hanya sebagai tugas tambahan sehingga fungsinya menjadi tidak fokus.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagai pencegah terjadinya penyimpangan dan kekeliruan dalam pelaksanaan tugas, oleh karena itu, pengawasan memiliki tujuan agar pelaksanaan kinerja menjadi efektif dan efisien sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian, bahwa BPD dan Kepala Desa diharapkan dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna memberikan pelayanan yang sebaik mungkin pada masyarakat khususnya masyarakat desa. Perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan pada masyarakat merupakan wujud dari kinerja Kepala desa. Pengawasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas pimpinan atau manajemen dalam mencapai sasaran, sedangkan untuk mewujudkannya seorang pimpinan harus memainkan fungsi manajemen yaitu melakukan *planning*,

organizing, actuating dan controlling dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta daya guna dan berhasil guna secara rasionalitas dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan peranannya BPD membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD. Dengan demikian aspirasi masyarakat desa tidak akan mampu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa jika lemahnya tingkat pengawasan, dengan demikian pengawasan menjadi unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena pengawasan bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan serta mencegah adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan demikian pengawasan membuat pelaksanaan sesuai dengan yang diprogramkan sehingga menjadi efektif dan efisien pengelolaannya apapun bentuk kegiatan tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut bahwa sistem pengawasan direncanakan sesuai dengan program yang telah dilakukan sehingga hasil pengawasan indikatornya sejalan dengan program yang dilakukan jika tidak sesuai maka perlu di cari kekeliruan.

Dengan demikian pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan

desa mutlak harus dilakukan sebagai media kontrol oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya salah satunya adalah mengawasi kinerja Kepala Desa, oleh karena itu pelaksanaan perencanaan pembangunan desa efektif atau tidak tergantung berjalan atau tidaknya pengawasan yang dilakukan, baik yang dilakukan BPD maupun masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat wajib mengawal setiap pelaksanaan pembangunan desa dan dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, sebab modal dasar pelaksanaan pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat, oleh karena itu, Kepala Desa wajib menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatan desa.

Sistem Pengawasan

Dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan pada masyarakat akan berjalan dengan baik harus didukung dengan pengawasan agar kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan harapan, tetapi ada kecendrungan pengawasan khususnya pembangunan desa tidak berjalan dengan baik sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengawasan memiliki tujuan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sejalan dengan harapan masyarakat yaitu efektif dan efisien sekaligus mengurangi adanya pemborosan-pemborosan maupun penyimpangan-

penyimpangan, semakin baik pengawasan maka semakin kecil kemungkinan penyimpangan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan sebelum adanya penyimpangan karena lebih baik melakukan tindakan pencegahan dari pada penindakan penyimpangan, walaupun memang dalam penerapannya kedua-duanya harus seimbang antara pencegahan dan penindakan. Tindakan pencegahan bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan baik sebelum maupun sesudah penerapannya, namun biasanya juga pencegahan itu diterapkan dengan baik sejak dini sehingga tidak ada pelanggaran dan tidak ada penindakan yang dilakukan.

Tindakan pengawasan kinerja Kepala Desa bukan karena keinginan BPD tetapi karena mengacu pada Undang-Undang, khususnya Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintah desa yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 menjelaskan bahwa BPD sesuai dengan peran dan fungsinya adalah mengawasi kinerja kepala desa, oleh karena itu masyarakat mengharapkan agar fungsi ini berjalan dengan sebaik-baiknya mengacu kepada Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Penerapan Undang-Undang ini penting sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa, dengan adanya kepercayaan dari masyarakat itu berarti kepala desa dan perangkatnya serta seluruh aparatur desa memiliki

dukungan baik moril maupun spirituil, sehingga tanggung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa harus dijalankan dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat. BPD dalam melaksanakan kinerja kepala desa yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan harus sejalan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

BPD dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada peraturan maupun Undang-Undang sehingga tidak bertindak semaunya tetapi ada acuan, oleh karena itu BPD harus mencari informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas untuk melengkapi informasi yang berkaitan dengan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya tujuan dan kegunaan informasi bagi pengawas adalah agar diperoleh data-data dan informasi yang relevan yang ada kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan adanya kegiatan pengawasan sebagai media kontrol dalam organisasi sehingga pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien sesuai dengan harapan masyarakat khususnya masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama membuat rencana strategis Desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Badan

Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 37 menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain bersama BPD, Sesuai dengan Undang-undang, bahwa kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa tercantum dalam Pasal 48, yaitu perangkat Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Desa memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. BPD memiliki peran strategis dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga terciptalah suatu pemerintahan desa yang demokratis bersih dari tindakan korupsi.

Dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, BPD di dukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa agar memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa dan aparatur pemerintah desa. BPD mengawasi kinerja Kepala Desa dengan sistem

langsung dan tidak langsung, sedangkan dengan sistem langsung BPD bersama Kepala Desa dalam membahas anggaran maupun pembahasan Peraturan Desa, sehingga BPD sekaligus sebagai mitra kerja Kepala Desa, dengan demikian BPD harus memiliki peranan sebagai pengawas sekaligus sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan saran pada Kepala Desa berkaitan dengan pelayanan maupun kebijakan yang harus dilaksanakan di desa tersebut. Dengan demikian Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari pengawasan BPD ini membuktikan bahwa BPD menjalankan tugasnya dengan baik jika Kepala Desa dapat memberikan pelayanan yang maksimal, tetapi sebaliknya jika Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik berarti sistem pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Sistem pengawasan dilakukan berjenjang baik oleh BPD maupun masyarakat setempat tujuannya adalah agar semua masyarakat merasa bertanggung jawab dan mengawasi kinerja Kepala Desa yang merupakan hasil pilihan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu tujuan adanya pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tugas maupun pekerjaan Kepala Desa menjadi efektif dan efisien sehingga memiliki daya guna maupun hasil guna bagi masyarakat. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan bukan untuk memberikan rasa takut terhadap pemberi pelayanan tetapi justru memberikan perbaikan-perbaikan dalam memberikan pelayanan, sebab pelayanan yang baik memprioritaskan

kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan individu, selain itu dalam memberikan pelayanan tidak membedakan satu dengan yang lainnya, melainkan diperlakukan sama terhadap semua warga masyarakat.

Mekanisme Pengawasan

Beberapa dasar hukum yang menjelaskan peran pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala desa adalah pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah: a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sejalan dengan maksud tersebut di atas, bahwa pengawasan kinerja kepala desa inilah adalah salah satu titik masuk BPD mengawasi penggunaan dana desa, maupun pelayanan Kepala Desa terhadap masyarakat di desa yang dipimpinnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas baik internal maupun eksternal, pengawasan internal pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Pengawasan eksternal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 35 menjelaskan bahwa : a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan, c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh semua warga masyarakat dalam arti pengawasan kinerja Kepala Desa bukan hanya dilakukan oleh BPD tetapi diperlukan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan maupun pemberian pelayanan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa tidak mengalami penyimpangan atau penyelewengan dari ketentuan yang berlaku, dengan demikian pengawasan sifatnya memberikan arahan masukan dan saran menuju arah perbaikan. Mekanisme pengawasan terhadap kinerja pelayanan Kepala Desa kepada masyarakat adalah yang pertama menetapkan standar pengawasan, kedua pengukuran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan atau acuan yang ketiga pengambilan tindakan atau koreksi terhadap hasil pelaksanaan pelayanan maupun pelaksanaan tugas-tugas lainnya. Standar pengawasan yang ditetapkan disesuaikan dengan program atau perencanaan kegiatan Kepala Desa, dalam arti bahwa membandingkan pelaksanaan dengan perencanaan serta hasil yang diharapkan dari pelayanan yang diberikan.

Pengukuran pelaksanaan dibandingkan dengan dampak atau hasil

dari pelayanan, melalui pengukuran kinerja sehingga diketahui dampak atau hasil pelayanan pada masyarakat maupun kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Fungsi pelayanan merupakan salah satu aspek yang harus dijadikan prioritas dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti pelaksanaan pembangunan, karena pelayanan menyangkut kebutuhan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga pelayanan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, pengawasan BPD dilakukan sesuai dengan standar pengawasan yang telah ditetapkan, oleh karena itu masyarakat wajib mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD, sebab masyarakat merasakan dampaknya jika kinerja Kepala Desa tidak sesuai dengan ketentuan, hal tersebut harus dilakukan karena sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maupun kontrol dalam pelaksanaan pelayanan. Dengan demikian bahwa mekanisme pengawasan menjadi acuan BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa terutama pemberian pelayanan pada masyarakat sehingga tercapai pengukuran kinerja Kepala Desa berdasarkan hasil pengawasan BPD.

Dengan demikian maka pelaksanaan pengawasan bukan kewajiban tetapi merupakan keharusan dalam pelaksanaan tugas BPD, oleh karena itu, BPD menjadi alat penyampaian aspirasi masyarakat pada

pemerintah desa walaupun memang BPD dan Kepala Desa merupakan hasil pilihan masyarakat kedudukannya sejajar hanya yang membedakan adalah tugas pokok dan fungsi.

Jenis Pengawasan

Secara teoritis bahwa pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, pengawasan tidak langsung menerima laporan secara tertulis jika ada persoalan dari hasil pengawasan maka akan dilakukan tindakan, baik berupa pemberian sanksi secara langsung maupun sanksi tertulis, namun demikian menurut Ketua BPD bahwa di desa Sungai Sintang belum pernah memberikan sanksi apapun karena selama ini pengawasan yang dilakukan secara langsung dan bermitra langsung dengan Kepala Desa dalam menyelesaikan persoalan termasuk melakukan perencanaan terhadap pembangunan desa.

Pengawasan BPD selain secara langsung dan tidak langsung terdapat pengawasan preventif, pengawasan ini dilaksanakan sebelum adanya kejadian atau pelanggaran, dengan demikian pengawasan ini mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan maupun perencanaan pembangunan, oleh karena itu perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat maupun BPD dan tokoh masyarakat. Pengawasan preventif wajib dilakukan karena pengawasan ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan artinya bahwa perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Dengan demikian maka dalam melakukan perencanaan wajib mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebab masyarakat yang mengetahui kebutuhan yang mendasar maupun yang menjadi prioritas, sehingga perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan dari bawah, sedangkan pemerintah Kabupaten maupun Propinsi melaksanakan perencanaan dari atas, artinya perencanaan dari bawah untuk mengetahui kepentingan masyarakat pedesaan sementara pemerintah mendukung dalam bentuk dana untuk pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan.

Pengawasan BPD dalam perencanaan pembangunan belum maksimal, hal ini disebabkan anggota BPD juga memiliki kesibukan lain yaitu sebagai petani sehingga tidak fokus dalam melaksanakan pengawasan tetapi pengawasan tetap dijalankan sebagai bentuk keikutsertaan BPD dalam mempertanggungjawab tugas dan kewenangannya sebagai penampung aspirasi masyarakat di desa. Selain itu bahwa tunjangan yang diterima BPD hanya tiga bulan sekali sedangkan tunjangan tersebut tidak dapat memenuhi keperluan sehingga tugas sebagai BPD tidak efektif. Untuk melaksanakan tugasnya BPD bermitra langsung dengan Kepala Desa walaupun memang tugas dan kewenangan Kepala Desa dan BPD berbeda tetapi dalam pelaksanaannya BPD melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hasil maupun

pelaksanaannya sesuai tidak dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sejalan dengan kondisi di atas, berarti kelemahan pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa belum fokusnya tindakan pengawasan selain itu bahwa selama ini belum adanya penyimpangan perencanaan pembangunan desa dari kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas aspirasi masyarakat, dengan kata lain bahwa perencanaan pembangunan desa yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Tujuan Pengawasan

Dalam mencapai penyenggaraan pemerintahan desa yang memenuhi kriteria good governance diperlukan adanya pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal sangat dibutuhkan terlebih apabila rentang kendali pimpinan sudah sedemikian luas. *Good Governance* mensyaratkan perlu adanya pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan harus dilaksanakan secara terus-menerus serta konsisten sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan jabatan maupun kewenangan baik ditingkat Pusat maupun pemerintah desa, sebab hubungan pelaksanaan pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Pengawasan diharapkan memiliki fungsi bagi masyarakat serta tidak

melakukan penyelewengan pelaksanaan tugas dan harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya bahwa fungsi pengawasan menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. Oleh karena itu, fungsi pengawasan tidak terlepas dari fungsi manajemen khususnya perencanaan. Dengan demikian dalam pelaksanaan pengawasan juga dilakukan perencanaan sebab yang ingin diawasi sesuai tidak dengan program yang telah di rencanakan.

Dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan juga koordinasi dalam rangka mengembangkan pola yang teratur untuk kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama, oleh karena itu, pengawasan sebagai usaha agar pencapaian tujuan efektif dan efisien. Sesuai dengan pengawasan dimaksud, oleh karena itu, gejala-gejala yang perlu di awasi seperti penurunan kualitas pelayanan (teridentifikasi dari adanya keluhan masyarakat) serta biaya yang melebihi anggaran dan inefisien.

Pengawasan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam organisasi karena pengawasan yang efektif akan menghasilkan kinerja yang efektif. Beranjak dari pentingnya, fungsi dan tujuan pengawasan memang tindakan nyata adalah pelaksanaannya, jadi pengawasan bukan hanya sebagai syarat dalam sebuah struktur dalam organisasi tetapi tindakan dan wujud pelaksanaan yang lebih penting agar hasilnya dapat dirasakan dan dilihat

oleh masyarakat, sebab tidak ada artinya sebuah struktur yang lengkap tetapi tidak memiliki peran dalam organisasi, hal ini berarti bahwa organisasi yang demikian membuat borosnya pengeluaran maupun anggaran, oleh karena itu jika ada sistem yang tidak berfungsi dengan baik maka sub sistem yang tidak berfungsi perlu ditinjau kembali.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagai salah satu instrumen penentu arah dan tujuan yang ingin dicapai maupun membantu untuk melakukan kegiatan terutama berkaitan dengan pencapaian tujuan yaitu perencanaan pembangunan desa, selain hal tersebut bahwa perencanaan yang dilakukan melibatkan masyarakat melalui aspirasi masyarakat yang di sampaikan kepada BPD, dengan demikian maka perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat sehingga harapannya adalah pembangunan desa yang ada menjawab kebutuhan dasar masyarakat desa. Sejalan dengan hasil wawancara di atas, perencanaan pembangunan di lakukan atas dasar masukan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang nantinya akan di bahas ditingkat Kecamatan dan dilanjutkan di Kabupaten sebagai rencana pembangunan daerah.

Dengan demikian adanya keterbukaan dari penyelenggara kegiatan perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan, sehingga kekeliruan yang ada segera diperbaiki secepatnya, tujuannya adalah agar kesalahan tidak terulang kembali

selain itu pengawasan untuk memperbaiki kekeliruan bukan ingin menjatuhkan kepala desa atau mencari kesalahan tetapi justru pengawasan yang dilakukan memiliki fungsi memperbaiki jika terdapat kelemahan dan kekurangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan program kerja pemerintahan desa terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa dilakukan berjalan sesuai dengan perencanaan. Mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengawasan dan melakukan pengecekan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jenis Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan langsung dilakukan terhadap pekerjaan secara langsung sehingga diketahui hasil pekerjaan maupun target penyelesaian pekerjaan. Selain pengawasan langsung pengawasan tidak langsung juga dilakukan BPD yaitu menerima informasi dari masyarakat maupun Kepala Desa. Tujuan pengawasan melakukan perbaikan serta mengurangi pemborosan sehingga hasilnya efektif dalam perencanaan pembangunan desa, selain itu pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik walaupun anggaran masih belum mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan, dapat di sampaikan saran sebagai berikut : Sistem pengawasan tidak hanya berdasarkan

program kerja Kepala Desa tetapi sebaiknya BPD memiliki metode pengawasan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat maupun kebutuhan masyarakat. Mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengamatan terhadap laporan maupun secara langsung melakukan pengawasan sebaiknya dipertahankan dan ditingkatkan. Jenis Pengawasan BPD dilakukan secara langsung melakukan pengecekan dilapangan agar mendapat hasil yang sesuai fakta yang terjadi dilapangan sebaiknya dipertahankan dan ditingkatkan. Tujuan pengawasan dalam rangka melakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan sebaiknya adanya teguran dan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Pustaka Setia
- Afifudin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung : Alfabeta.
- Arenawati. (2016). *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi kedua*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung : Pustaka Setia.
- Faisal, S. (2001). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Irham. (2016). *Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Bandung : Alfabeta.
- Iman, Indra dan Siswandi. (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan, Analisis Kasus dan Pemecahannya*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Irwan Tahir, Sadu Wastiono. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.
- Kadarisman. (2012). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- Keban. T. Yeremias. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Gavamedia.
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mukarom, Zaenal dkk. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Manullang, M. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Pusdiklat BPKP. (2000). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta.

- Rusdiana, dkk. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia.
- Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-fungsi Manajerial, Edisi Revisi*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Siagian, S.P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolon, Maringan Masry. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Syafii, Inu Kencana. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Saydam, Gouzali. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management) Suatu Pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab)*. Jakarta : Djambatan cetakan kedua.
- Silalahi, Ulbert. (2002). *Studi Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Tuafiq, Rohmat. (2013). *Sistem Informasi Manajemen, Konsep Dasar, Analisa dan Metode Pengembangan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Torang, Syamsir. (2014). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung Alfabeta.
- Soeharyo, Salamoen dkk. (2009). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Edisi Revisi*. Jakarta : LAN
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung : CV. Afabeta.

- Peraturan Perundang-Undangan :**
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah